

Yulian Purnama, dkk.

Artificial Intelligence (AI)

AI



"Pengertian, hukum, & dampaknya dalam kehidupan"



GRIYA SUNNAH BOOK



GRIYA SUNNAH BOOK

Artificial Intelligence (AI)



Data Ebook:

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm (A5)

Tebal: viii + 29 hal

Design & Layout: Abu Fathian Arry

Tlp/WA: 0818 0663 2360

Email: aerriesbonde@gmail.com

Penerbit: GRIYA SUNNAH BOOK

Terbit: Ramadhan 1447 H/Maret 2026

Akses Ebook: EBS BOOK



Sumber Naskah:

Judul: (1) Hukum Mengerjakan Tugas Dengan AI (*Artificial Intelligence*); (2) AI Dan Risiko Bahayanya Untuk Anak; (3) Status Fikih Karya Yang Dihasilkan AI; (4) Hukum Menggambar Menggunakan AI (*Artificial Intelligence*); (5) Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa Dengan Bantuan AI (*Artificial Intelligence*)

Penulis: Triani Pradinaputri; Victa Ryza Catartika; Junaidi, S.H., M.H.; Faadhil Fikrian Nugroho; & Yulian Purnama, S.Kom.

Referensi: <https://muslim.or.id/>, <https://muslimah.or.id/>, <https://konsultasisyariah.com/>



Maklumat:

Dibolehkan untuk disebarluaskan dan dicetak selama tidak untuk tujuan komersil dan tidak merubah isi ebook.



MUQADDIMAH PEMBUAT EBOOK

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan sahabat beliau ﷺ.

Alhamdulillah, seruan dakwah untuk kembali kepada sunnah yang shahih makin marak, termasuk di "dunia maya". Banyak juga para asatidz kita yang berdakwah lewat "dunia maya", baik lewat ceramah, video, maupun tulisan.

Kehadiran para asatidz di "**dunia maya**" ini bak oase di tengah padang pasir; ia memberikan akses ilmu yang tak terbatas ruang dan waktu, memudahkan kaum muslimin untuk mempelajari agama dari sumber yang murni kapan saja dan di mana saja.

Namun, perjuangan ini tentu tidak bisa dititipkan kepada para guru kita semata. Estafet dakwah ini adalah milik kita bersama. Jika para asatidz telah menyediakan "**bahan baku-nya**" berupa ilmu yang shahih, maka tugas kita adalah menjadi "pengeras suara" yang meluaskan jangkauannya.

Dengan semangat menyebarkan ilmu yang shahih tersebut, saya membuat ebook ini. Tidak ada yang saya lakukan kecuali hanyalah "**mengumpulkan & layout ulang**"

karya para ulama maupun para asatidz yang saya dapatkan dari "**dunia maya**". Hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk menyebarkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan yang saya miliki^[1].

Harapan saya, semoga ebook hasil "**layout ulang**" yang sederhana ini bisa membantu dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin serta menjadi ladang amal jariyah yang membuahkan pahala yang tidak terputus bagi saya dan keluarga.

Tiada gading yang tak retak, tentunya ebook ini masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Segala tegur sapa, masukan, dan kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga bisa memberi manfaat.

Cirebon, Ramadhan 1447 H/Februari 2026

Abu Fathian Arry & Keluarga

-
- 1 Saya menjadi seorang layouter sejak **Juli 2005** hingga **sekarang**. Pernah bekerja di penerbit buku anak Islam dan menjadi *freelance* dari beberapa penerbit buku Islam di Jakarta, seperti **Pustaka Ibnu Katsir**, **UFA**, **Dewan Fatwa al-Irsyad**, dan lain-lain. Bagi antum yang ingin mengajak **bekerja sama**, silahkan hubungi Tlp/WA: **0818 0663 2360**.

DAFTAR ISI EBOOK

DATA EBOOK ~~~~~	iii
MUQADDIMAH PEMBUAT EBOOK ~~~~~	iv
DAFTAR ISI EBOOK ~~~~~	vi
➤ HUKUM MENGERJAKAN TUGAS DENGAN AI (<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>) ~~~~~	1
Pengertian AI (<i>Artificial Intelligence</i>) ~~~~~	1
Hukum AI Dalam Islam ~~~~~	2
Fungsi Pemberian Tugas Sekolah Kepada Murid ~	3
Ketika Seorang Muslim Menyelisihi Perjanjian ~~	4
Menyelisihi Perjanjian Adalah Ciri-Ciri Orang Munafik ~~~~~	4
➤ AI DAN RISIKO BAHAYANYA UNTUK ANAK	6
Anak-Anak dan Risiko Bahaya AI ~~~~~	6
Pendidikan Anak dalam Islam ~~~~~	7
➤ STATUS FIKIH KARYA YANG DIHASILKAN AI: Kepemilikan, Akad, Dan Tanggung Jawab Syar'i ~~~~~	11

Kerja Dan Karya Dalam Perspektif Syariat ~~~~~	11
AI Sebagai Alat, Bukan Subjek ~~~~~	13
Akad dan Kepemilikan Manfaat ~~~~~	13
Tanggung Jawab Syar'i ~~~~~	14
➤ HUKUM MENGGAMBAR MENGGUNAKAN	
AI (<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>) ~~~~~	16
Kecerdasan Buatan ~~~~~	17
Kecerdasan Buatan Dalam Seni ~~~~~	18
Penggunaan Kecerdasan Buatan Yang Dilarang:	
Menggambar Makhluk Bernyawa ~~~~~	18
➤ HUKUM MENGGAMBAR MAKHLUK	
BERNYAWA DENGAN BANTUAN AI	
(<i>Artificial Intelligence</i>) ~~~~~	22
Pertanyaan: ~~~~~	22
Jawaban: ~~~~~	22
PROFIL PENULIS ~~~~~	28
JUDUL EBOOK LAINNYA ~~~~~	29

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي
إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga.

Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

(HR. Muslim no. 2607)

HUKUM MENERJAKAN TUGAS DENGAN AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)



Akhir-akhir ini, sedang marak adanya *Artificial Intelligence* (AI). AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat sehingga ada mesin yang cara kerja berpikirnya seperti manusia. Sebagaimana kalkulator yang dapat menghitung cepat, komputer yang dapat mengolah data, dan AI adalah kelanjutan teknologi dari beberapa teknologi sebelumnya. Tidak hanya menghitung, tapi juga mencari solusi dari suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, dan sebagainya.

Pengertian AI (*Artificial Intelligence*)

Artificial Intelligence (AI) adalah Kecerdasan Buatan. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien.^[1]

1 <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>



Hukum AI Dalam Islam

Hukum asal dalam sesuatu adalah halal dan boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ibnu Taimiyyah rahimahullahu mengatakan, “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan di antara ulama salaf tentang sesuatu yang tidak ada dalil pengharamannya, dan ini mutlak, tidak mengapa. Hal ini telah tercantum di dalam nash yang banyak dari ulama ushul fikih. Dan aku mengira bahwa sebagian dari mereka sudah menyebutkannya secara ijma’ dengan yakin, atau persangkaan kuat sebagaimana yakin.” (*Majmu’ al-Fatawa*, 21: 538)^[2]

Ini adalah kaidah syar’iyyah, yaitu di antara wujud kebaikan dan kemudahan Islam dan melepaskan pemeluknya dari jeratan belenggu kesulitan. Seorang muslim ketika ia memahami dengan betul kaidah ini, maka hal itu membuat dia tidak berlebih-lebihan dalam bertanya tentang suatu yang baru. Karena orang-orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah haram secara zatnya, tetapi bisa saja haram dalam penggunaan dan teknisnya, di antaranya yakni Kecerdasan Buatan (AI).^[3]

Maka dari itu, boleh saja seorang muslim menggunakan AI, dan sudah banyak contoh aplikasinya. Misalnya, dalam membaca peta, berkendara, fitur pencarian, menerjemah, menghitung, dan lain sebagainya. Hal ini halal dan boleh secara zat, namun perlu dirinci secara teknis dan tujuannya. Lalu, bagaimana dengan mengerjakan tugas sekolah menggunakan AI?

2 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/389512>

3 <https://islamonline.net>

Fungsi Pemberian Tugas Sekolah Kepada Murid

Tugas yang dimaksud di sini adalah asesmen pembelajaran. Berdasarkan tinjauan pustaka dari *Australian Council of Education Research* (ACER) untuk *Higher Education Academy* (HEA), asesmen adalah kegiatan untuk memberikan umpan balik terhadap kemampuan murid, sehingga murid tahu apa yang perlu ditingkatkan. (Jackel, Pearce, Radloff, dan Edwards, 2017)

Dalam literatur psikologi pendidikan, asesmen bertujuan untuk pengajar mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah terpenuhi sehingga guru tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman murid lebih lanjut. (Snowman dan McCown, 2012)

Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pemberian tugas kepada seorang murid adalah agar guru mengetahui seberapa pemahaman murid sehingga guru bisa mengevaluasi cara mengajar dan mencari cara agar tujuan pemahaman murid bisa tercapai.^[4]

Jika tujuan dari pemberian tugas kepada murid adalah untuk mengukur tingkat pemahaman murid, terutama jika guru memberikan syarat kepada murid untuk tidak menggunakan alat bantu apapun dalam mengerjakan tugas, maka mengerjakan tugas sekolah menggunakan AI adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal ini karena jika menggunakan AI, guru tidak mengetahui tingkat pemahaman murid tentang pelajaran yang disampaikan.

4 <https://scholar.ui.ac.id/en/clippings/aduh-tugasnya-banyak>

Ketika Seorang Muslim Menyelisihi Perjanjian

Seorang guru memberikan syarat kepada muridnya untuk mengerjakan tugas tanpa menggunakan bantuan apapun, murni hasil pemikirannya sendiri untuk mengetahui tingkat pemahamannya. Jika murid tersebut melanggarnya, maka dia telah menyelisihi perjanjian. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Seorang muslim (terikat) di atas perjanjiannya.” (HR. Muslim no. 59)^[5]

Maka, seorang muslim yang baik adalah yang dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ‘Tidaklah Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada kami, kecuali dalam khotbahnya tersebut Rasulullah ﷺ mengatakan,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji.” (HR. Imam Ahmad bin Hanbal no. 13199, dihasankan oleh al-Albani)^[6]

Menyelisihi Perjanjian Adalah Ciri-Ciri Orang Munafik

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ mengatakan,

مِنْ عِلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

5 <https://dorar.net/h/5KFCQE14>

6 <https://dorar.net/h/ut7Fucgq>

“Di antara tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga: 1) jika berbicara, dia berdusta; 2) jika berjanji, dia menyelisihi; dan 3) jika diberi amanah, ia berkhianat.” (HR. Muslim no. 59)^[7]

Oleh karena itu, jika guru memberikan tugas kepada murid dengan syarat murid tersebut harus mengerjakannya tanpa menggunakan bantuan AI, maka murid harus menaati peraturan tersebut. Jika tidak, maka mengerjakan tugas dengan menggunakan AI ketika itu tidak diperbolehkan karena telah melanggar perjanjian. Ini termasuk tanda kurangnya iman seseorang dan tanda kemunafikan. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal ini.

Wa billahi taufiq.

Penulis: Triani Pradinaputri

Sumber: <https://muslimah.or.id/19736-hukum-mengerjakan-tugas-dengan-ai-artificial-intelligence.html>

7 <https://dorar.net/h/TXeEiG4L>

AI DAN RISIKO BAHAYANYA UNTUK ANAK



AI (*artificial intelligence*) adalah program komputer yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia (kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan lain-lain). Konsep AI sudah dikenal sejak tahun 1956, tapi semakin berkembang beberapa tahun terakhir.^[1]

Bagaikan pisau bermata dua, AI memiliki sisi positif dan negatif. AI memang banyak manfaatnya seperti memudahkan pencarian, mengoreksi suatu pekerjaan, dan kerja sama dengan orang lain. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, ada banyak hal negatif yang didapat.

Anak-Anak dan Risiko Bahaya AI

Anak-anak pada era modern, tentu tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi (termasuk di dalamnya AI). Peran AI cukup luas, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan,

1 nyoha, R. (2020, April 23). The History of Artificial intelligence. Science in the News. <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/>

atau ekonomi. Dalam bidang pendidikan, jika AI dimanfaatkan dengan baik, dapat memudahkan murid mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tetapi sebaliknya, AI dapat disalahgunakan untuk mengerjakan ujian atau tugas tanpa ada proses berpikir dari murid. Penelitian pada anak kuliah di Vietnam menunjukkan, prevalensi mereka melakukan kecurangan dengan AI sekitar 9,4% dan meningkat menjadi 38,3% dengan bertambahnya tahun pendidikan.^[2]

Pendidikan Anak dalam Islam

Dr. Hissa bint Muhammad bin Falih As-Saghir رحمه الله dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan pendidikan anak yaitu:

- Beribadah kepada Allah
- Mengajarkan akidah yang benar
- Mendidik akhlakunya
- Mendidik jiwa sosialnya
- Mendidik psikis dan emosinya
- Mendidik fisiknya.^[3]

- 2 Nguyen, Hung & Goto, Daisaku. (2024). Unmasking academic cheating behavior in the artificial intelligence era: Evidence from Vietnamese undergraduates. *Education and Information Technologies*, 1-27. 10.1007/s10639-024-12495-4.
- 3 As-Saghir, Hissa bint Muhammad bin Falih. *Ta'amul Ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam ma'a Al-Athfal Tarbawiyen*. Dapat diakses di <https://www.islamweb.net/ar/library/content/1628/3641/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85>.

Dalam Islam, akhlak yang baik penting diajarkan kepada anak. Salah satu akhlak baik yaitu berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”
[QS. At-Taubah: 119]

Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka ber-

dusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”^[4]

Sebelum kita mengenalkan berbagai macam ilmu, salah satu pondasi yang perlu kita ajarkan adalah akhlak yang baik, termasuk di dalamnya kejujuran. Orang tua memiliki peran penting karena ia menjadi contoh dalam sikap kejujuran. Oleh karena itu, jangan biasakan berbohong walau kepada anak kecil. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَالِ لِصَبِيٍّ تَعَالَاهَا ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذِبَةٌ

“Barangsiapa yang berkata kepada anak kecil, ‘Kemarilah, saya akan memberimu sesuatu’, lalu ia tidak memberinya, maka itu adalah sebuah kebohongan.”^[5]

Tetapi kita tidak bisa lepas dari teknologi, termasuk AI. Pakai AI tidak apa-apa, asal ada aturannya. Tiffany Munzer, M.D., F.A.A.P. memberikan tips agar anak tidak mendapat pengaruh buruk AI:

- Orang tua menyampaikan kepada anak-anak tentang AI. Sesuaikan apa yang Anda katakan dengan usia dan tingkat pemahaman anak Anda.
- Kalau anak remaja atau yang lebih besar, usahakan untuk berdiskusi secara terbuka tentang hal positif dan negatif AI. Ajari anak-anak yang lebih besar cara mengelola privasi daring (dalam jaringan).
- Orang tua mengajarkan tentang kejujuran, batasan plagiarisme, serta kecurangan.

4 HR. Muslim no. 2607.

5 HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (2/452) dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* no. 2942.

- Latih rasa ingin tahu dan berpikir kritis anak.

Semoga Allah ﷻ menjaga anak-anak kita agar memiliki akhlak yang mulia dan tidak mudah terbawa arus perkembangan zaman.

Penulis: Victa Ryza Catartika

Sumber: <https://muslimah.or.id/18781-ai-dan-risiko-bahayanya-untuk-anak.html>

STATUS FIKIH KARYA YANG DIHASILKAN AI: Kepemilikan, Akad, Dan Tanggung Jawab Syar'i



Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) telah melahirkan realitas baru dalam dunia muamalah. Hari ini, manusia tidak hanya menggunakan alat, tetapi memanfaatkan sistem yang mampu menghasilkan teks, gambar, suara, bahkan kode program secara mandiri. Karya-karya ini kemudian diperjualbelikan, dimonetisasi, dilisensikan, dan dijadikan sumber penghasilan. Pertanyaan fikih pun muncul: apakah karya yang dihasilkan AI diakui sebagai mal (harta)? Siapa pemiliknya? Apakah sah diperjualbelikan? Dan siapa yang memikul tanggung jawab syar'i atas dampaknya?

Kerja dan Karya Dalam Perspektif Syariat

Islam sejak awal mengaitkan kepemilikan harta dengan usaha manusia. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾



“Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah ia usahakan.” (QS. an-Najm: 39)

Ayat ini menjadi fondasi bahwa kepemilikan dalam Islam lahir dari *kasb* (usaha sadar), bukan dari proses yang sepenuhnya otonom tanpa pelaku mukallaf.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri.”^[1]

Hadis ini menegaskan bahwa nilai syar‘i suatu penghasilan bergantung pada keterlibatan usaha manusia yang sah.

Apakah karya AI termasuk mal?

Dalam Islam, mal didefinisikan sebagai sesuatu yang: bernilai menurut ‘urf, dapat dimanfaatkan secara mubah, dan dapat dikuasai. Ibn ‘Abidin رحمه الله menyatakan,

الْمَالُ مَا يُمَالُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لَوَقْتِ الْحَاجَةِ

“Harta adalah sesuatu yang secara tabiat diinginkan manusia dan dapat disimpan untuk kebutuhan.”^[2]

Dengan definisi ini, karya AI dapat bernilai mal, bukan karena AI-nya, tetapi karena manfaat yang dihasilkan dan diakui ‘urf. Namun, pengakuan sebagai mal tidak otomatis menetapkan kepemilikan mutlak.

1 HR. al-Bukhari no. 2072.

2 Hasyiyah Ibn ‘Abidin, 4: 501.

AI Sebagai Alat, Bukan Subjek

Dalam kacamata ushul fiqh, AI bukan mukallaf. Ia tidak memiliki niat, taklif, dan tanggung jawab hukum. Maka, qiyas yang tepat adalah menyamakan AI dengan alat canggih, bukan pencipta independen.

al-Qarafi رحمته الله menjelaskan,

الْأَلَّةُ لَا تُنْسَبُ إِلَيْهَا الْأَفْعَالُ شَرْعًا، وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَى الْمُسْتَعْمِلِ

“Alat tidak dinisbatkan perbuatan kepadanya secara syar’i, melainkan kepada orang yang menggunakannya.”^[3]

Sehingga karya AI secara fikih dinisbatkan kepada manusia yang: menginisiasi, mengarahkan, dan menentukan tujuan penggunaan.

Akad dan Kepemilikan Manfaat

Dalam mu‘amalah, kepemilikan tidak selalu atas zat, tetapi sering atas manfaat. Kaidah fikih menyebutkan,

الْمَنَافِعُ لَهَا حُكْمُ الْأَعْيَانِ

“Manfaat (kegunaan) memiliki kedudukan hukum seperti benda (zat) itu sendiri.”

Karya AI termasuk manfaat non-fisik yang dapat menjadi objek akad, selama memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan).

Namun, jika karya AI: melanggar hak cipta, meniru karya orang lain secara substantif, atau digunakan untuk hal haram, maka berlaku kaidah,

3 al-Furuq, 2: 33.

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan haram, maka hukumnya juga haram.”

Tanggung Jawab Syar’i

Islam menuntut penjagaan: harta, akal, keadilan, dan kejujuran transaksi. asy-Syathibi rahimahullah menegaskan,

التَّصَرُّفَاتُ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ

“Seluruh bentuk tindakan dibatasi oleh kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.”^[4]

Jika karya AI merusak ekosistem keadilan, misalnya merampas hak kreator, menipu konsumen, atau memalsukan realitas, maka meski sah secara teknis, maka hukumnya haram.

Syekh Wahbah az-Zuhayli rahimahullah menyatakan, “Hak-hak non-fisik diakui secara syar’i, dan tidak boleh dilanggar.”^[5]

Majma‘ al-Fiqh al-Islami (OKI) juga menetapkan bahwa hak cipta termasuk hak yang dilindungi syariat.^[6]

Ini berarti karya AI tidak boleh berdiri di atas pelanggaran hak orang lain, meski dihasilkan oleh “mesin”. AI tidak berdosa, tetapi manusia bisa berdosa melalui AI. AI tidak bermuamalah, tetapi manusia bermuamalah dengannya.

Dalam Islam, teknologi hanyalah wasilah (sarana), dan wasilah selalu dinilai dari tujuan, dampak, dan keadilannya.

4 *al-Muwafaqat*, 2: 302.

5 *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 4: 2865.

6 *Qararat Majma‘*, no. 43, 5: 3.

Karya yang dihasilkan AI bisa sah, bisa syubhat, bahkan bisa haram, bukan karena mesinnya, tetapi karena cara manusia memperlakukannya.

Wallahu Ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat.

Penulis: Junaidi Abu Isa

<https://muslim.or.id/112178-status-fikih-karya-yang-dihasilkan-ai.html>

HUKUM MENGGAMBAR MENGGUNAKAN AI (Artificial Intelligence)



Setahun terakhir merupakan tahun perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan. Teknologi yang viral baru-baru ini tanpa diduga telah memasuki berbagai lini kehidupan, termasuk dunia seni dan hiburan. Belakangan, seringkali kita dapati konten-konten yang bertebaran di internet merupakan hasil buatan AI. Baik berupa tulisan, gambar, video, maupun audio. Bahkan, suatu konten utuh berbentuk video dapat dibuat secara penuh oleh AI. Mulai dari ide penulisan, alur cerita, pembacaan teks cerita, video latar, hingga musik pengiring video, semua dihasilkan oleh AI.

Menyebarnya konten buatan AI di berbagai lini kehidupan membuat kita sebagai umat Islam perlu berhati-hati. Sebab, Islam adalah agama yang universal dan komprehensif membahas berbagai sisi kehidupan. Apa pun suatu fenomena baru, bisa dipastikan Islam sudah memiliki regulasinya. Sebab, Allah ﷻ berfirman,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini, telah Aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama kalian.” (QS. Al-Ma’idah: 3)

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

“Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am: 115)

Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer digital atau komputer yang dikendalikan robot untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan makhluk cerdas. Istilah ini sering digunakan dalam proyek pengembangan sistem yang memiliki karakteristik proses intelektual seperti manusia. Seperti: kemampuan berpikir, menemukan arti, menggeneralisasi, atau belajar dari pengalaman sebelumnya.^[1]

Kecerdasan buatan digunakan di bidang industri, pemerintahan, dan sains. Beberapa perusahaan terkenal juga menggunakan AI sebagai basis operasinya. Seperti: sistem

1 <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>

rekomendasi (digunakan oleh *YouTube*, *Amazon*, dan *Netflix*), rekognisi suara manusia (digunakan oleh *Google Assistant*, *Siri*, dan *Alexa*), kemudi mobil otomatis (seperti *Tesla*), serta yang bersifat generatif dan kreatif seperti *ChatGPT* dan *AI Art*.

Kecerdasan Buatan Dalam Seni

Salah satu bidang AI yang belakangan sedang marak digunakan para pembuat konten adalah *Generative Artificial Intelligence* (GenAI). Generative AI adalah cabang AI yang digunakan untuk memproduksi konten berdasarkan berbagai jenis input. Input dan output model AI ini dapat berupa teks, gambar, suara, animasi, model 3D, atau jenis data lainnya.^[2]

Produk-produk GenAI yang populer seperti chatbots *ChatGPT*, *Copilot*, dan *Bard*. Ada pula yang berbentuk input teks dengan output gambar, seperti *Stable Diffusion*, *Midjourney*, dan *DALL-E*.

Penggunaan Kecerdasan Buatan Yang Dilarang: Menggambar Makhluk Bernyawa

Larangan menggambar makhluk bernyawa telah jelas larangannya di dalam Islam. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ :
أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat seraya diseru, ‘Hidupkan apa yang kalian buat!’ ”^[3]

2 <https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-ai/>

3 HR. Bukhari no. 5607 dan Muslim no. 2108.

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

“Manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang yang berusaha menyaingi ciptaan Allah.”^[4]

Imam Nawawi رحمه الله berkomentar terhadap hadis di atas sebagai berikut,

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتن أو بغيره فصنعه حرام بكل حال ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان : فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير

“Ashab kami (ulama Syafi’iyyah) dan ulama-ulama lainnya berkata, ‘Menggambar hewan sangat haram hukumnya. Ia termasuk dosa besar. Karena pelakunya diancam dengan ancaman keras yang disebutkan dalam beberapa hadis, baik dibuat dengan hal yang tercela atau selainnya. Menggambar hal itu haram dalam segala kondisi. Hal itu dikarenakan ada aspek menyaingi ciptaan Allah ﷻ. Baik gambar tersebut

4 HR. Bukhari no. 5610 dan Muslim no. 2107.

ada di baju, bantal, dirham, dinar, fils (uang koin), bejana, dinding, atau barang lainnya. Adapun menggambar pohon, pelana unta, dan hal lain yang tidak ada unsur gambar hewan, maka tidak haram. Demikianlah hukum menggambar.”^[5]

Adapun menggambar dengan perantara AI, dengan memerintahkan AI untuk membuat gambar makhluk bernyawa, maka hal tersebut sama hukumnya seperti menggambar menggunakan tangan. Adapun jika gambar makhluk tersebut tidak sempurna, maka tidak mengapa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah,

وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس

“Apabila dihilangkan bagian yang membuat makhluk hidup tidak bisa hidup jika kehilangan bagian itu, seperti: dadanya, perutnya, atau menjadikan kepalanya terpisah dari badannya, maka tidak termasuk ke dalam larangan. Karena tidak lagi disebut gambar (makhluk) setelah kehilangan organ-organ tersebut, serupa dengan memotong kepala.”^[6]

Syekh Al-Munajjid rahimahullah juga memberikan fatwa dalam website beliau,

رسم الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، بحيث يأمر الإنسان الجهاز برسم شيء ما، فيقوم بما يأمره به، يأخذ حكم الرسم؛

5 Syarhu Muslim li An-Nawawi, 14: 81, cet. Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi.

6 Al-Mughni li Ibn Qudamah, 10: 201, cet. Dar ‘Aalam al-Kutub.

إذ لا فرق بين أن يرسم بالقلم، أو عبر الكمبيوتر، بنفسه، أو غيره. فإن كان الرسم لصورة من ذوات الأرواح تبقى معها الحياة، كان محرماً، وإن كان لصورة ناقصة فهو جائز

“Menggambar dengan menggunakan Kecerdasan Buatan, yaitu seseorang memerintahkan perangkat aplikasi untuk menggambar sesuatu, kemudian aplikasi tersebut melakukan hal yang diperintahkan, maka masuk ke dalam hukum menggambar. Sebab tidak ada bedanya antara menggambar menggunakan pulpen atau komputer atau lainnya, baik dia sendiri yang menggambar atau alat lainnya. Apabila gambar tersebut termasuk gambar yang bernyawa dan hidup, maka haram. Apabila gambar tersebut tidak sempurna, maka boleh.”^[7]

Wallahu Ta’ala a’lam.

Penulis: Faadhil Fikrian Nugroho

<https://muslim.or.id/91128-hukum-menggambar-menggunakan-ai-artificial-intelligence.html>

7 <https://islamqa.info/ar/432556>

HUKUM MENGGAMBAR MAKHLUK BERNYAWA DENGAN BANTUAN AI (*Artificial Intelligence*)



Pertanyaan:

Apa hukum membuat gambar makhluk bernyawa dengan bantuan AI (*Artificial Intelligence*) atau kecerdasan buatan? Yaitu pengguna hanya memasukkan perintah-perintah dan kata-kata berupa deskripsi gambar diinginkan. Kemudian komputer akan mengolah perintah tersebut kemudian membuat gambar sesuai deskripsi yang diinputkan. Mohon pencerahannya.

Jawaban:

Alhamdulillah rabbi alamin, ash-shalatu wassalamu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in, amma ba'du.

Perbuatan *tashwir* (membuat gambar makhluk bernyawa) hukumnya haram. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar (makhluk bernyawa).”^[1]

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ، فَأَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

“Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan ada gereja yang mereka lihat di Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar (makhluk bernyawa). Mereka berdua menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda, “Gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang shalih lalu meninggal. Kemudian dibangun tempat ibadah di atas kuburan mereka, dan digambarlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat”^[2]

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير

1 HR. Bukhari no. 5950, Muslim no. 2109.

2 HR. Bukhari no.3873, Muslim no. 528.

“Dalam hadis ini terdapat dalil tentang terlarangnya tashwir (menggambar makhluk bernyawa).”^[3]

Dan membuat gambar makhluk bernyawa dengan bantuan AI (*Artificial Intelligence*) tidak berbeda hukumnya dengan membuatnya menggunakan cara konvensional. Karena intinya adalah membuat gambar makhluk bernyawa, hanya berbeda alatnya saja.

Syariat Islam tidak membedakan hukum untuk dua hal yang serupa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan:

فالشرعة لا تفرّق بين متماثلين البتّة ، ولا تسوّي بين مختلفين ، ولا تحرّم شيئاً لمفسدة ، وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرّمته ، ولا تبيح شيئاً لمصلحة ، وتحريم ما مصلحته مساوية لما أباحته البتّة ، ولا يوجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتّة

“Syariat tidak akan pernah membedakan antara dua hal yang serupa. Dan tidak akan menyamakan antara dua hal yang berbeda. Tidak akan mengharamkan sesuatu yang merusak, namun membolehkan sesuatu yang lain yang sifat merusaknya sama. Tidak membolehkan sesuatu yang maslahat namun mengharamkan sesuatu dengan maslahat yang sama. Tidak akan ada ajaran dari Rasulullah ﷺ yang demikian”.^[4]

3 Fathul Bari, 1/525.

4 Bada'iul Fawa'id, 3/663.

Kemudian salah satu ‘illah terlarangnya menggambar makhluk bernyawa adalah karena menandingi ciptaan Allah. Dan hadis Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ،
فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ : لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ شَعِيرَةً

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: ‘Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?’. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum.”^[5]

Sedangkan ‘illah ini juga ada dalam perbuatan menggambar makhluk bernyawa dengan bantuan AI. Sehingga ia memiliki hukum yang sama.

Oleh karena itu menggambar makhluk bernyawa dengan bantuan AI hukumnya haram sebagaimana haramnya menggambar makhluk bernyawa dengan cara konvensional.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak رحمته الله ketika ditanya tentang hukum menggambar dengan bantuan AI, beliau menjelaskan:

فكل تصوير لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان فإنه حرام،
بل من كبائر الذنوب؛ سواء أكانت الصورة مجسمة لها ظل،
أو كانت رسماً بالقلم أو بالريشة أو بالفرشة أو بالكاميرا أو
بالحاسب، كما جاء في السؤال، ويستوي في ذلك إيجاد صورة

5 HR. Bukhari no.7559, Muslim no. 2111.

لإنسان أو حيوان دفعة واحدة، أو بطريق جمع أجزاء الصورة، وتركيب بعضها إلى بعض، أو اختيار الأشكال والألوان بطريقة النقر، أو إعطاء الحاسب الصفات المطلوبة، فالنتيجة لذلك إيجاد الصورة يقصدها المصور بيده أو بالحاسب، فكل ذلك داخل فيما دلت عليه السنة من تحريم التصوير ووعيد المصور “Maka semua perbuatan menggambar makhluk bernyawa, berupa manusia atau hewan, hukumnya haram. Bahkan termasuk dosa besar. Baik gambar tersebut tiga dimensi yang memiliki bayangan atau gambar yang menggunakan pena, atau dengan bulu, atau dengan kuas, atau dengan kamera, atau dengan komputer, sebagaimana yang ditanyakan.

Sama saja hukumnya menggambar gambar manusia atau hewan dengan konvensional, atautkah dengan menggabungkan beberapa elemen gambar menjadi satu kemudian disusun sedemikian rupa, atau dengan memilih bentuk dan warna menggunakan mouse, atau dengan menginputkan sifat-sifat gambar yang diinginkan, sehingga kemudian jadi-lah gambar yang diinginkan oleh pengguna baik dibuat dengan tangan langsung atau dilakukan oleh komputer. Ini semua termasuk dalam yang ditunjukkan di dalam hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa dan hadis tentang ancaman bagi tukang gambar.”^[6]

Kecuali jika gambar makhluk bernyawa dibuat tidak sempurna seperti tidak ada kepalanya atau tidak ada wajahnya.

6 Fatawa Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak, no. 9056.

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

“Inti dari shurah adalah kepalanya, jika kepalanya dipotong, maka ia bukan shurah.”^[7]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله menjelaskan:

إذا لم تكن الصورة واضحة، أي: ليس فيها عين، ولا أنف، ولا فم، ولا أصابع: فهذه ليست صورة كاملة، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل

“Jika gambar makhluk bernyawa tersebut tidak jelas, yaitu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, dan tidak ada jari-jarinya, maka ini bukan gambar makhluk bernyawa yang sempurna dan tidak termasuk menandingi ciptaan Allah.”^[8]

Wallahu a’lam, semoga Allah ta’ala memberi taufik.

Walhamdulillahi rabbil ‘alamin, wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi washahbihi ajma’in.

Dijawab oleh Ustadz Yulian Purnama, S.Kom.

<https://konsultasisyariah.com/43755-hukum-menggambar-makhluk-bernyawa-dengan-bantuan-ai.html>

7 HR. Al-Baihaqi no.14580 secara mauquf dari Ibnu Abbas, Al-Ismai’ili dalam *Mu’jam Asy-Syuyukh* no. 291 secara marfu’. Dishahihkan Al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah* no. 1921.

8 *Majmu’ Fatawa war Rasail*, 2/278-279.

Profil Penulis

Triani Pradinaputri

Alumni Mahad Umar bin Khattab, Kampus Tahfizh,
Mahad Al 'Ilmi - Santriwati Mahad Darussalam Asy-
Syafi'i - Pengajar Bahasa Arab Markaz Ar-Ruhaily

Victa Ryza Catartika

Alumni Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan
Kesehatan Masyarakat UGM, Ma'had Al 'Ilmi, Ma'had
KAMI SIAP, Ma'had BIAS, Ma'had Umar bin Khatab,
Kampus Tahfidz, dan Pondok Tahfidz Ar Rosyad.

Junaidi, S.H., M.H.

S1 STDI Imam Syafi'i Jember - S2 Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Faadhil Fikrian Nugroho

Alumnus Sastra Arab UGM (2020) - Alumnus Ma'had
Al-Ilmi Yogyakarta (2021)

Yulian Purnama, S.Kom.

Alumni Ma'had Al Ilmi Yogyakarta, S1 Ilmu Komputer
UGM, kontributor web Muslim.or.id dan Muslimah.or.id

Judul Ebook Lainnya (EBS Book)

